



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 191 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRASI PENGGUNA

APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan staf pelaksana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang mengakibatkan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengakibatkan perubahan pada Pejabat, Operator dan Administrator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 191 Tahun 2023 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrasi Pengguna Aplikasi Keuangan

Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05.2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 191 Tahun 2023 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA 191 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

KESATU

- Menatapkan Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana Lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi Sakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 6 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya SEK
SEKRETARIAT KOMSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RALIJA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd

JEFFERSON A. NALENAN

ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA 191 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Jeferson A. Nalenan NIP.197801262009021001 Pangkat/Gol: Penata Tk.I/IIIId	Approval	KPA
2.	Arniyanti Alu Bunga NIP.198708112010122004 Pangkat/Gol: Penata/IIIC	Validator	PPK
3.	Philip Godlief Victor Adjid NIP. 197908012010121002 Pangkat/Gol: Penata/IIIC	Operator	PPSPM
4.	Marianus Sula Kromen NIP.197605012006041011 Pangkat/Gol: Pengatur Muda Tk.1/IIId	Admin	Aset Persediaan
5.	Vinsensius Mite NIP.198503172020212005 Pangkat/Gol: Penata Muda Tk.1/IIIb	Operator	Operator Pengeluaran
6.	Septian O. Bokotei NIP. 199009162020121006 Pangkat/Gol: Penata Muda Tk.1/IIIb	Operator	Operator Anggaran

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

JEFERSON A. NALENAN